



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abu Hafsin Bin Asmad ;
Tempat Lahir : Kuningan ;
Umur atau Tanggal lahir : 51 Tahun / 07 Maret 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Parakan II rt 08 Rw 02 Desa Parakan
Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dilakukan Penahanan dalam perkara lain ;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN.Kng tanggal 2 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kng tanggal 17 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABU HAFSIN Bin ASMAD bersalah melakukan tindak pidana "Membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan Hukuman kepada majelis;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Abu Hafsin bin Asmad pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Parakan II Rt. 08 Rw. 02 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 13.00 Wib, saksi Iwan Setiawan alias Daman bin Asku (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru tanpa No. Pol tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa patut menduga atau mengira bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru tanpa No. Pol. tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dikarenakan harganya sangat murah dan terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Masku bin Samir selaku pemilik dari sepeda motor tersebut mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Masku Bin Samir;

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan hilangnya motor milik saksi dan saat proses pemeriksaan di kepolisian ternyata saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor saksi adalah saudara iwan ;
- Bahwa saksi kurang ingat tanggal persis saat ia kehilangan motornya tetapi seingat saksi sekitar bulan maret tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB ;
- Bahwa saksi mengalami kejadian kehilangan motornya yakni saat saksi berada di desa Babakan Mulya saat saksi sedang berkebun ;
- Bahwa Pada saat itu motor saksi, saksi parkir disekitar kebun tempat saksi bercocok tanam ;
- Bahwa benar keadaan lokasi sekitar kebun saat itu sepi ;
- Bahwa saat mengetahui motornya hilang saksi teriak minta tolong dan kemudian saudara Asmadi dan Suma datang menghampiri saksi kemudian mereka bertiga mencari motor tersebut akan tetapi pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, dan karena pencarian tersebut tidak membuahkan hasil akhirnya saksi lapor ke polsek setelah beberapa hari berusaha mencari motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian dari pihak polsek jalaksana memberitahu kepada saksi bahwa motornya telah ditemukan dan motornya ada di polres kuningan ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek motornya di polres Kuningan dan dari pengecekan tersebut saksi dapati bahwa motornya telah berubah Plat nomor, sepakbor dan striping sampingnya akan tetapi no rangka dan no mesin masih sama (tidak berubah) ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi kerugian yang saksi alami akibat kejadian kehilangan motornya tersebut kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak menyangkalnya ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Asmadi Bin Absori;

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan hilangnya motor saudara masku dan saat proses pemeriksaan di kepolisian saksi mengetahui bahwa ternyata yang mengambil motor saudara masku adalah saudara iwan ;
- Bahwa saksi kurang ingat tanggal persisnya kejadian hilangnya motor saudara Masku tersebut akan tetapi seingat saksi sekitar bulan maret tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB ;
- Bahwa kejadian hilangnya motor saudara Masku tersebut terjadi di desa Babakan Mulya saat saksi sedang berkebun
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui motor saudara Masku diparkir disekitar kebun tempat ia bercocok tanam ;
- Bahwa Benar keadaan lokasi sekitar kebun saat saudara masku bercocok tanam sepi ;
- Bahwa saksi mendengar saudara Masku teriak minta tolong kemudian saksi dan Saudara Asmadi datang menghampiri saudara Masku kemudian mereka bertiga mencari motor tersebut akan tetapi pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, karena pencarian tersebut tidak membuahkan hasil akhirnya Saudara Masku diantar saksi dan Saudara Asmadi lapor ke polsek setelah beberapa hari berusaha mencari motor tersebut ;

3. Saksi Iwan Setiawan alias Daman Bin Asku;

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan tindakan saksi yang telah mengambil motor saudara Masku tanpa ijin ;
- Bahwa saksi melakukan tindakan mengambil motor tanpa ijin tersebut di Kebun yang ada di Desa Babakan Mulya pada sekitar bulan maret tahun 2015 ;
- Bahwa benar saat saksi melakukan tindakan mengambil motor tanpa ijin tersebut saksi melakukannya sendiri ;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor berhasil saksi bawa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa benar Terdakwa berminat terhadap motor tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian ;
- Bahwa motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah bertransaksi motor curian dengan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi dan Terdakwa sama-sama mendekam di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) atas kasus yang sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan benar akan peristiwa yang penuntut umum Dakwakan kepada Terdakwa melalui surat dakwaannya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau motor yang saudara iwan jual kepada Terdakwa adalah motor curian ;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan motor tersebut untuk usaha sampingan Terdakwa sebagai tukang ojek maka terdakwa tetap membeli motor yang saudara iwan jual kepada Terdakwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara iwan sejak tahun 2010 saat Terdakwa dan saudara iwan sama-sama menjalani hukuman sebagai narapidana di LAPAS kuningan ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk / type Yamaha Vega No Pol E 2269 YI warna Biru Tahun Pembuatan 2004 Noka MH34ST1094k59-9530, Nosin 4ST945503 atas nama MASKU, alamat Desa Sidamulya Rt 06/03 Kec Jalaksana Kab Kuningan
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / type Yamaha Vega No Pol E 2269 YI warna Biru Tahun Pembuatan 2004 Noka MH34ST1094k59-9530, Nosin 4ST945503 atas nama MASKU, alamat Desa Sidamulya Rt 06/03 Kec Jalaksana Kab Kuningan
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha Vega No Pol E 2269 YI warna Biru Tahun Pembuatan 2004 Noka MH34ST1094k59-9530, Nosin 4ST945503 atas nama MASKU, alamat Desa Sidamulya Rt 06/03 Kec Jalaksana Kab Kuningan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 13.00 Wib. bertempat di rumah terdakwa di Dusun Parakan II Rt. 08 Rw. 02 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, saksi Iwan Setiawan alias Daman bin Asku (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru tanpa No. Pol tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa tanpa curiga setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Masku bin Samir selaku pemilik dari sepeda motor tersebut mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Unsur Kesatu : **"Barangsiapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu terdakwa Abu Hafsin bin Asmad dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur **'Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, artinya bahwa untuk membuktikan unsur ini tidak perlu terbukti seluruhnya, akan tetapi cukup salah satu dari sub unsure dari unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alternative dalam unsur kedua ini adalah Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 13.00 Wib. bertempat di rumah terdakwa di Dusun Parakan II Rt. 08 Rw. 02 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, saksi Iwan Setiawan alias Daman bin Asku (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru tanpa No. Pol tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tanpa curiga Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli suatu benda yaitu sepeda motor merk Yamaha Vega, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tenggalnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan dalam perkara lain dimana status penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
 - Terdakwa merupakan residivis;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa memiliki tanggungan Keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abu Hafsin Bin Asmad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Yamaha Vega No Pol : E-2269-YI warna biru tahun pembuatan 2004 Noka MH34ST1094K599530, Nosin :4ST945503, atas nama Masku alamat Desa Sidamulya Rt 06/03 Kec Jalaksana Kab Kuningan ;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk/type Yamaha Vega No Pol : E-2269-YI warna biru tahun pembuatan 2004 Noka MH34ST1094K599530, Nosin :4ST945503, atas nama Masku alamat Desa Sidamulya Rt 06/03 Kec Jalaksana Kab Kuningan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Vega No Pol : E-2269-YI warna biru tahun pembuatan 2004 Noka MH34ST1094K599530, Nosin :4ST945503, atas nama Masku alamat Desa Sidamulya Rt 06/03 Kec Jalaksana Kab Kuningan ;Dikembalikan kepada yang berhak
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu tanggal 13 April 2015 oleh **EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua dan **LIZA UTARI, S.H., MH.** serta

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT SUSANTO, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut serta dihadiri oleh MILA GUSTIANA ANSARY, S.H.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

LIZA UTARI, S.H., M.H.

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.

SIGIT SUSANTO, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)